

MAKALAH STUDI KELAYAKAN BISNIS
Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Maqasid Syariah & ESG)

Dosen Pengampu: DR. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M

Asisten Dosen: Isna Ayu Lestari, ME

Muhammad Rafiuddin, M. E., AWPS



Lilik Mausyahdah

12315004

Tiwi Setiawati

12315018

PROGRAM STUDI MANAJEM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONTINAK
TAHUN 2026/ 1447H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Maqasid Syariah & ESG) ” ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., M.M., Ibu Isna Ayulestari, M.E., dan Bapak Muhammad Rafiuddin, M.E., AWPS selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

Pontianak, Mei 2026

Penlis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Masalah	2
BAB II	4
PEMBAHASAN.....	4
A. Dampak Ekonomi Bisnis Terhadap Masyarakat	4
B. Dampak Sosial Bisnis	6
C. AMDAL	7
D. Maqasid Syariah Sebagai Panduan Bisnis	9
E. ESG (Environmental, Social, Governance).....	10
F. CSR Berbasis Islam.....	14
G. Bisnis Berkelanjutan (Sustainable Business).....	19
H. Analisis Studi Kasus Berdasarkan Profil dan Relevansi Aspek Ekonomi dan Sosial terhadap Keberhasilan Toko Aksesoris Bangkalan	22
BAB III	25
A. Kesimpulan	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan kewirausahaan di negara-negara Muslim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha, berkembangnya sektor industri halal, serta semakin luasnya akses terhadap pembiayaan berbasis syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak aktivitas bisnis masih berorientasi pada pencapaian profitabilitas semata tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan spiritual yang menjadi landasan utama ekonomi Islam. Studi kelayakan bisnis konvensional umumnya menilai kelayakan suatu usaha berdasarkan aspek pasar, teknis, manajerial, hukum, sosial, dan keuangan. Pendekatan tersebut memang penting dalam menentukan keberlanjutan ekonomi suatu proyek, namun sering kali tidak mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan sosial dan keberlanjutan moral. Padahal dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas bisnis tidak hanya berfungsi sebagai sarana penciptaan keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Dalam kerangka ini, konsep maqashid al-syariah memberikan fondasi filosofis yang menempatkan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi.¹

Pendekatan ini memandang bahwa keberhasilan suatu kegiatan ekonomi tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial, keadilan distributif, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis harus memperhatikan prinsip maqasid syariah yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Prinsip ini

¹ Reza Nurul Ichsan, "Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Studi)" (Medan: CV. Manhaji, 2019).

sejalan dengan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menekankan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi bagian penting dalam studi kelayakan bisnis agar usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis kelayakan bisnis untuk menghindari risiko kerugian dan memastikan usaha dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak ekonomi bisnis terhadap masyarakat ditinjau dari aspek penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah, dan efek berantai ekonomi?
2. Bagaimana dampak sosial bisnis terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial kepada komunitas?
3. Bagaimana pentingnya AMDAL dalam mengurangi dampak lingkungan akibat aktivitas usaha?
4. Bagaimana penerapan Maqasid Syariah dalam kegiatan bisnis agar memberikan manfaat bagi masyarakat?
5. Bagaimana penerapan konsep ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai standar bisnis yang bertanggung jawab?
6. Bagaimana pelaksanaan CSR berbasis Islam melalui zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif?
7. Bagaimana konsep bisnis berkelanjutan (sustainable business) dalam perspektif bisnis syariah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dampak ekonomi bisnis terhadap masyarakat dari aspek penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah, dan efek berantai ekonomi.
2. Untuk memahami dampak sosial bisnis terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Untuk mengetahui pentingnya AMDAL dalam mencegah dampak negatif lingkungan akibat kegiatan usaha.

4. Untuk memahami penerapan Maqasid Syariah sebagai pedoman dalam menjalankan bisnis yang bermanfaat.
5. Untuk mengetahui penerapan konsep ESG (Environmental, Social, Governance) dalam bisnis yang bertanggung jawab.
6. Untuk memahami pelaksanaan CSR berbasis Islam melalui zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif.
7. Untuk mengetahui konsep bisnis berkelanjutan (sustainable business) dalam perspektif bisnis syariah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dampak Ekonomi Bisnis Terhadap Masyarakat

Analisis kelayakan aspek ekonomi dalam studi ini tidak hanya memotret profitabilitas finansial jangka pendek, melainkan mengukur efek pengganda (*multiplier effect*) bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan². Berdasarkan temuan empiris dalam jurnal *JIIC (2025)*, aktivitas bisnis terbukti menjadi stimulus penggerak ekonomi riil lewat peningkatan daya beli, eskalasi pendapatan rumah tangga, serta penciptaan lapangan kerja secara massif baik untuk tenaga kerja tetap, paruh waktu (*part-time*), maupun pekerja lepas. Fenomena ini sejalan dengan teori *Multiplier Effect* Richard Kahn, di mana satu titik investasi bisnis akan merangsang pertumbuhan berantai pada sektor pendukung di sekitarnya, seperti logistik, perdagangan retail, hingga penyedia jasa local baik dalam bentuk pekerja tetap, pekerja paruh waktu (*part-time*), maupun pekerja lepas (*freelancer*) Sesuai dengan Teori *Multiplier Effect* yang dikembangkan oleh Richard Kahn, satu titik investasi bisnis akan merangsang pertumbuhan berantai di sektor-sektor non-formal lainnya, seperti bangkitnya penyedia jasa logistik, warung makan, transportasi, hingga lembaga keuangan mikro di sekitar lokasi usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena efek pengganda ekonomi dan perluasan lapangan kerja ini merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip Maqasid Syariah, khususnya pilar *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta) dan *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Islam secara tegas melarang adanya penumpukan kekayaan hanya pada segitiga kelompok elit (*ihtikar*) dan sebaliknya mendorong sirkulasi aset agar manfaatnya dapat mengalir secara inklusif ke seluruh lapisan masyarakat. Ketika sebuah bisnis mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menaikkan taraf pendapatan mereka, bisnis tersebut secara substantif telah memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyat*) umat demi menjaga

² Eca Salsabila et al., "ANALISIS KELAYAKAN BISNIS : STUDI PERBANDINGAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI UMKM DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN BUSINESS FEASIBILITY ANALYSIS : A COMPARATIVE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF UMKM IN URBAN AND RURAL AREAS," 2025, 8249–59.

martabat jiwa sekaligus menjamin keberlangsungan kesejahteraan generasi masa depan. Penilaian kelayakan ekonomi syariah dengan demikian bertumpu pada keadilan distributif; usaha dinyatakan layak jika profitabilitas internal perusahaan berbanding lurus dengan peningkatan kemaslahatan (*maslahah*) ekonomi publik dan pencegahan kemafsadatan berupa kemiskinan struktur.

Sebuah proyek bisnis dikategorikan layak secara komprehensif apabila mampu memberikan kontribusi makro dan mikro yang signifikan melalui tiga saluran utama, yaitu penyerapan tenaga kerja domestik, eskalasi pendapatan daerah, dan stimulasi efek berantai (*multiplier effect*) terhadap rantai pasok lokal. perusahaan berkewajiban bertindak sebagai institusi sosial yang memprioritaskan rekrutmen sumber daya manusia (SDM) dari komunitas lokal guna meminimalkan dependensi terhadap tenaga kerja migran. Kebijakan proteksi tenaga kerja lokal ini secara taktis mampu mereduksi laju urbanisasi, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kapasitas finansial rumah tangga di area operasional. Dalam perspektif aksiologis Maqasid Syariah, perluasan lapangan kerja dan penguatan kapabilitas sosiologis ini merupakan manifestasi substantif dari pilar Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) dan Hifz al-Aql (Perlindungan Akal). Pemberian upah yang layak (*al-ujrah al-ustsu*) bagi pekerja lokal adalah instrumen krusial dalam menjamin hak hidup yang bermartabat guna memitigasi risiko kemiskinan struktural yang mengancam eksistensi jiwa manusia. Sementara itu, program edukasi teknis dan adopsi teknologi bertindak sebagai wahana proteksi terhadap potensi akal umat agar tetap produktif, inovatif, dan berdaya saing global. Selaras dengan pilar Social dalam kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG), pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan kemitraan komunitas lokal ini membentuk basis legitimasi sosial (*social license to operate*) yang kokoh, sehingga memitigasi risiko konflik horizontal dan menjamin stabilitas operasional jangka panjang.

Kontribusi makro ekonomi proyek ini dalam mempertahankan stabilitas operasional jangka panjang pada akhirnya bermuara pada penguatan kapasitas fiskal wilayah melalui skema Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manifestasi dari bertumbuhnya ekosistem bisnis dan meningkatnya serapan tenaga kerja lokal ini

tecermin dari penguatan daya beli masyarakat yang linier dengan pertumbuhan ekonomi makro daerah. Secara empiris, validitas hubungan ini dibuktikan oleh penelitian Asni dan Masyadi (2025) melalui model regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 1% berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan PDB/PDRB daerah sebesar 0,802%. Angka koefisien yang signifikan ini mengindikasikan bahwa intervensi finansial dari upah kerja publik tidak menjadi dana mati, melainkan bertransformasi menjadi basis konsumsi yang memperluas objek pajak daerah, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas restoran, perhotelan, dan hiburan. Dengan demikian, kelayakan ekonomi proyek tidak sekadar diukur dari profit internal, tetapi dari kemampuannya menciptakan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah setempat tidak lagi bergantung penuh pada dana perimbangan pusat. dampak pengganda terhadap pendapatan daerah ini berpotensi menciptakan ruang fiskal (*fiscal space*) yang sehat bagi pemangku kebijakan daerah untuk mengalirkan kembali pendapatan tersebut ke sektor produktif. Pemerintah daerah yang memperoleh optimalisasi PAD dari sektor bisnis perlu mengarahkan investasi publik pasca-pajak ke dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya efisiensi jaringan transportasi dan komunikasi. Dari sudut pandang aksiologis, pemenuhan infrastruktur publik ini bertindak sebagai stimulus eksternal yang memotong rantai pasok logistik dan menekan biaya operasional pelaku usaha lokal. Sinergi timbal balik antara kontribusi pajak perusahaan dan pembangunan fasilitas publik oleh negara inilah yang melahirkan ekosistem ekonomi inklusif, Pola ini tidak hanya mengamankan roda bisnis dari risiko konflik horizontal, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif yang sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah dalam memitigasi kemiskinan struktural di area operasional.³

B. Dampak Sosial Bisnis

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, relasi antar individu, norma sosial, hingga kualitas hidup masyarakat akibat

³ Pertumbuhan Ekonomi and Program Sosial, "Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Soppeng)," no. 2 (2025): 1–8.

aktivitas tertentu dalam aktivitas bisnis⁴. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial. Setiap perusahaan bertanggung jawab atas Tindakan dan kegiatan bisnisnya yang berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitarnya dan juga para stakeholdernya. Meskipun mencapai keuntungan maksimal adalah tujuan utama suatu perusahaan, keuntungan itu tidak selalu dapat dihitungkan secara finansial, keuntungan sosial dan juga ekonomi harus dipertimbangkan. Keadaan sosial dan ekonomi yang stabil akan menjadikan perekonomian dan tingkat kemiskinan berkurang.

Bisnis juga terkait dengan lingkungan sosial ekonomi karena bisnis tidak akan berhasil tanpa dukungan sosial dan ekonomi dari Masyarakat. pembangunan ekonomi seharusnya bersifat inklusif dan mendorong pemberdayaan sosial. Karena ada akhirnya, keuntungan sosial dan ekonomi ini akan sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan dalam jangka Panjang. Prinsip utama perusahaan adalah tanggung jawab lingkungan sekitar. Nilai-nilai ini harus disesuaikan dengan standar moral Masyarakat dan melindungi hak dan kepentingan public dari pihak yang berkepentingan⁵.

C. AMDAL

Krisis lingkungan adalah ancaman masa depan umat manusia yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan

⁴ Salsabila et al., "ANALISIS KELAYAKAN BISNIS : STUDI PERBANDINGAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI UMKM DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN BUSINESS FEASIBILITY ANALYSIS : A COMPARATIVE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF UMKM IN URBAN AND RURAL AREAS."

⁵ Wahdatul Nadia Rawi, Abdur Rohman, and Universitas Trunojoyo Madura, "Analisis Aspek Ekonomi Dan Aspek Sosial Pada Keberhasilan Bisnis Toko Aksesoris Bangkalan Dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis" 2, no. 6 (2024).

nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup⁶.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia, artinya untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL.

Jenis-jenis AMDAL terdiri atas beberapa bentuk sesuai dengan karakteristik kegiatan dan cakupan kajiannya. AMDAL sektoral merupakan AMDAL yang disusun berdasarkan sektor tertentu dengan ketentuan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri terkait. Selain itu, terdapat AMDAL terpadu atau multi sektoral, yaitu kajian dampak lingkungan terhadap kegiatan yang melibatkan lebih dari satu instansi dalam satu kesatuan ekosistem. AMDAL regional atau AMDAL kegiatan kawasan berfokus pada kajian dampak usaha atau kegiatan dalam suatu wilayah pengembangan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan. Adapun AMDAL yang beraspek kajian sosial menitikberatkan pada dampak sosial masyarakat sebagai bagian terpadu dari analisis lingkungan, sehingga memiliki sistem kajian yang lebih khusus dibandingkan jenis AMDAL lainnya.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki manfaat bagi pemerintah, pebisnis, dan masyarakat. Bagi pemerintah, AMDAL membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mencegah pencemaran, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan. Bagi pebisnis, AMDAL memberikan jaminan keamanan operasional usaha, meningkatkan

⁶ Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia" 1, no. 2 (2020): 119–37, <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.

kepercayaan investor dan masyarakat, serta membantu mengantisipasi permasalahan lingkungan dan hukum di masa mendatang. Sementara itu, bagi masyarakat, AMDAL memberikan informasi mengenai dampak suatu kegiatan, mendorong partisipasi dalam pengawasan lingkungan, serta memberikan kepastian terhadap perlindungan lingkungan hidup di sekitar wilayah pembangunan.⁷

D. Maqasid Syariah Sebagai Panduan Bisnis

Maqasid al-syariah merupakan konsep mendasar dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan utama ditetapkan syariat Islam. Secara etimologis, maqāsid berarti “tujuan” atau “maksud”, sementara syariah berarti “jalan menuju sumber kehidupan”. Tujuan utama maqāsid adalah untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah kemudharatan di kehidupan dunia dan akhirat. Imam al-Ghazali dan al-Syathibi menetapkan bahwa maqasid al-syariah terdiri dari lima tujuan pokok (*al-maqāsid al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima aspek tersebut menjadi dasar moral dan etika dalam pelaksanaan hukum serta praktik ekonomi dan bisnis Islam. Penerapan maqasid al-syariah dalam praktik bisnis dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, hal ini tercermin melalui kejujuran dalam transaksi, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta komitmen terhadap kesejahteraan karyawan dan konsumen. Dengan demikian, bisnis yang berlandaskan maqāsid tidak hanya menjaga keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi yang lebih luas. Di sisi lain, pendekatan maqāsid juga membuka peluang bagi pengembangan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsep ini mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas ekonomi, sehingga tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam. Melalui integrasi nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, maqasid al-syariah dapat menjadi landasan dalam membangun

⁷ Novitas K Indah et al., *ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)*, 2022.

sistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan maqāṣid dalam dunia bisnis modern tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga strategis dalam menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis⁸.

E. ESG (Environmental, Social, Governance)

ESG muncul sebagai respons terhadap krisis lingkungan global, meningkatnya kesenjangan sosial, serta lemahnya tata kelola perusahaan yang menyebabkan berbagai skandal dan kerugian publik. Dalam konteks hukum, ESG tidak sekadar merupakan kerangka etis atau pedoman sukarela, melainkan semakin berkembang menjadi norma hukum yang memengaruhi perilaku dan tanggung jawab perusahaan. Negara-negara di berbagai belahan dunia telah mulai memasukkan prinsip ESG ke dalam sistem hukum mereka melalui regulasi lingkungan, ketenagakerjaan, keterbukaan informasi, dan tata kelola korporasi. Indonesia, sebagai bagian dari sistem ekonomi global, juga ikut mengadopsi prinsip ESG dalam kerangka hukum nasional, baik melalui undang-undang maupun kebijakan regulator.⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ESG tersebar dalam berbagai instrumen hukum sektoral yang secara kumulatif membentuk kerangka tanggung jawab perusahaan. Dari aspek lingkungan (environmental), pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengelola dampak kegiatan usahanya, dan bertanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan. Instrumen hukum ini mewajibkan perusahaan untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), menerapkan prinsip kehati-hatian, serta menjamin pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran. Ketentuan ini mencerminkan bahwa komponen “E” dalam ESG memiliki dasar

⁸ Muhammad Romi and Nur Aprida, “MODEL STUDI KELAYAKAN BISNIS BERBASIS MAQĀṢID AL-SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” 2021.

⁹ Freddy Hidayat and Selamat Lumban Gaol, “Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Di Indonesia,” 2025.

hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional dan bukan sekadar komitmen moral perusahaan.


Sementara itu, komponen "S" (Social) dalam kerangka ESG diakomodasi melalui regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan masyarakat yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) menjadi pilar utama dalam menjamin hak-hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta larangan praktik diskriminasi di lingkungan kerja. Lebih lanjut, aspek sosial ini juga diikat melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Regulasi ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dan memitigasi dampak sosial negatif dari operasional perusahaan.

Pada pilar "G" (Governance) atau tata kelola korporasi, hukum Indonesia menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Pengaturan tata kelola ini berakar pada UU PT yang menetapkan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Di sektor pasar modal dan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan tata kelola ini demi melindungi kepentingan investor publik dan nasabah. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki komisaris independen, komite audit, fungsi manajemen risiko, serta penerapan sistem pengendalian internal yang ketat merupakan bentuk konkret bagaimana prinsip *good corporate governance* (GCG) ditransformasikan dari sekadar etika bisnis menjadi kewajiban hukum yang memiliki sanksi administratif dan yuridis bagi pelanggarnya.

Secara integratif, momentum konvergensi ketiga pilar ESG ini ke dalam sektor keuangan nasional dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi

Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini bertindak sebagai payung hukum yang memaksa sektor keuangan dan korporasi skala besar untuk tidak hanya mengejar profitabilitas jangka pendek, melainkan wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta memublikasikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara berkala kepada publik. Melalui POJK ini, kepatuhan terhadap prinsip ESG bergeser dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum yang mengikat (*mandatory*).

Dalam konteks industri perbankan syariah, transformasi regulasi ini menemukan titik temu yang sangat natural. Prinsip-prinsip ESG secara inheren selaras dengan falsafah *Maqashid Sharia* yang menekankan pada perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), akal (*Hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz an-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*). Oleh karena itu, pengadopsian ESG ke dalam sistem hukum keuangan nasional memberikan legitimasi yuridis sekaligus panduan operasional bagi institusi seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mengaselerasi portofolio pembiayaan hijau, sebagaimana tecermin dalam tren pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan korporasi pada periode-periode berikutnya.



Dalam implementasi praktisnya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan komitmen nyata terhadap pemenuhan regulasi tersebut melalui ekspansi portofolio pembiayaan berkelanjutan yang positif dan progresif sepanjang periode 2023 hingga 2025. Ekskalasi volume pembiayaan berbasis *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ini terjadi secara konsisten melalui beberapa tahapan periodik yang strategis. Pada tahun 2023, yang diposisikan sebagai fase peletakan fondasi strategis, BSI berhasil membukukan total pembiayaan berbasis ESG sebesar Rp50,2 triliun. Angka ini merepresentasikan titik awal (*baseline*) yang kokoh dalam peta jalan (*roadmap*) keuangan berkelanjutan perusahaan, sekaligus menjadi indikator awal mengenai kesiapan infrastruktur bank dalam menyerap serta mengelola risiko pembiayaan hijau.¹⁰

Memasuki tahun 2024, fase akselerasi dan transformasi portofolio mulai terlihat signifikansinya ketika volume pembiayaan melonjak tajam menjadi Rp63,1 triliun. Pertumbuhan pada tahun kedua ini dipicu secara masif oleh perluasan penetrasi pasar pada sektor-sektor produktif yang ramah lingkungan, optimalisasi manajemen sumber daya alam berkelanjutan, serta penguatan berbagai instrumen

¹⁰ PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, "MELAJU DENGAN AKSI BERKELANJUTAN," 2023.

pendanaan hijau. Kinerja impresif tersebut kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2025 melalui fase konsolidasi, di mana total portofolio pembiayaan ESG BSI berhasil menembus angka Rp72,6 triliun. Capaian akhir ini tidak hanya menegaskan keberhasilan manajemen dalam mempertahankan konsistensi pertumbuhan di tengah dinamika makroekonomi global, tetapi juga mengukuhkan posisi BSI sebagai pelopor keuangan syariah berkelanjutan di tingkat domestik maupun global. Jika dianalisis secara akumulatif dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, BSI secara total mencatatkan pertumbuhan pembiayaan ESG sebesar Rp22,4 triliun, atau tumbuh secara agregat mencapai 44,62% dari tahun dasar 2023. Kenaikan linier yang konstan ini membawa implikasi strategis yang sangat signifikan bagi ketahanan korporasi. Pertama, pertumbuhan ini berdampak pada mitigasi risiko yang optimal karena peningkatan portofolio berjalan seiring dengan perbaikan kualitas aset.

Karakteristik proyek berbasis ESG yang memiliki kepatuhan regulasi tinggi terbukti mampu meminimalkan risiko operasional jangka panjang bagi bank. Kedua, terdapat dominasi yang terarah pada sektor sosial dan lingkungan. Penyaluran dana strategis ini didistribusikan secara berimbang untuk mendukung pembiayaan segmen UMKM sebagai representasi dari pilar sosial dan inklusi keuangan, serta pembiayaan sektor energi terbarukan dan efisiensi energi sebagai pengejawantahan dari pilar lingkungan hidup yang berkelanjutan.

F. CSR Berbasis Islam

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial korporat, sering dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholders. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak/CEO pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional atau global. Oleh karena itu, apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan, dimaksudkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). Istilah stakeholders sendiri merupakan

pemangku kepentingan yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator, LSM dan publik lainnya.¹¹

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah realisasi dari konsep pengajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada sesama agar mendapatkan ridha Allah SWT. ICSR dibangun atas landasan tasawwur (world view) dan epistemologi Islam. Nilai dan budaya yang menjadi latar belakang konsep ICSR didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Konsep CSR didasarkan pada hubungan tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada manusia, dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah yang telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga keberadaan manusia di muka bumi ini mempunyai dua tugas yaitu, menjadi hamba yang patuh kepada Allah dan khalifah yang adil.

Oleh karena itu, setiap individu berkewajiban menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai bentuk pengabdian yang sempurna kepada Allah SWT, di sisi lain manusia diamanahkan untuk mengatur alam ini, sehingga meningkatkan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya.

Pelaksanaan Islamic CSR merupakan instrument yang digali dari Al-Qur'an dan as-Sunnah agar dapat membantu mengharmonisasikan semua kepentingan para pihak yang terlibat dengan suatu entitas bisnis. Pelaksanaan CSR tersebut bukan sekedar menggugurkan kewajiban yang telah diperintahkan undang-undang, namun juga sebagai bentuk dari tanggung jawan kepada Allah SWT, manusia dan alam sekitar. Pelaksanaan ICSR wajib diyakini dan dipahami sebagai bagian menyeluruh dalam memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip utama pelaksanaan ICSR adalah:

- a) Prinsip Tauhid Dasar utama dari keyakinan dalam Islam

¹¹ Jurnal Ilmiah et al., "Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual Dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah" 10, no. 03 (2024): 2448–58.

adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah SWT. Setiap aspek kehidupan manusia harus meyakini hal ini. Sehingga semua aktivitas seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya harus menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utama.

- b) Prinsip Khalifah Makna khalifah merujuk pada peranan manusia untuk memanfaatkan, mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Sehingga perlakuan manusia dalam mengatur dan memakmurkan bumi mestilah tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Pelaksanaan prinsip khalifah dalam konsep ICSR menuntut pelaku bisnis untuk memaksimalkan fungsi dan perannya guna meningkatkan dan memberdayakan pertumbuhan ekonomi seluruh stakeholders. Setiap keuntungan yang diraih selalu disisihkan untuk memberikan dampak kebajikan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
- c) Prinsip Keadilan Keadilan merupakan sunnah kauniyah yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Syariat Islam datang untuk menegakkan masyarakat adil bagi semua ummat manusia, baik penguasa tau rakyat, Muslim dan non-Muslim. Pelaksanaan prinsip keadilan dalam konsep ICSR akan mengurangi jurang ekonomi antara masyarakat yang kasa dan masyarakat miskin. Pelaksanaan program ICSR wajib menjadikan keadilan sebagai prinsip utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi terhadap semua stakeholders.
- d) Prinsip Ukhuwah Ukhuwah Islamiyyah merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, apalagi hal ini merupakan ukuran keimanan yang sejati. Hal pertama yang dilakukn Rasulullah SAW saat berhijrah adalah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan sahabat Anshar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu komunitas masyarakat Muslim sangat dipentingkan adanya nilai-nilai persaudaraan. Prinsip ukhuwah inilah yang seharusnya menjadi latar belakang setiap pelaksanaan ICSR. Saling membantu sesama pemegang kepentingan seharusnya tampil sebagai sebuah kekuatan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian tanpa merugikan satu sama lain.

e) Prinsip Mewujudkan Masalah

Tujuan pensyariaan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak mafsadah (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan pengutusan Rasulullah ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Masalah yang dimaksud dalam pemahaman syariah ialah pemeliharaan terhadap kehendak syariah dan menolak kerusakan. Pemeliharaan terhadap kehendak syariah meliputi lima dimensi, perlindungan agama (Hifz al-Din), jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-'Aql), keturunan (Hifz al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal).

Ada dua landasan dasar pemeliharaan kemaslahatan yang bisa dijadikan kebijakan oleh perusahaan dalam melaksanakan ICSR. Pertama, sisi positif yaitu dengan melakukan kegiatan ICSR untuk memelihara hal-hal yang menjamin terciptanya kemaslahatan. Kedua, sisi negatif yaitu menolak dan menyingkirkan semua kemungkinan mafsadah yang terjadi atau yang akan terjadi dalam operasional bisnis. Penerapan Maqashid Syariah dalam ICSR tidak hanya memastikan bahwa kegiatan bisnis sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Landasan kebijakan pelaksanaan ICSR yang bertumpu pada masalah akan memudahkan pengelola bisnis untuk memilih dan menentukan program ICSR yang dijalankan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹²

Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis Islam merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sosial. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial diwujudkan melalui pelaksanaan zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif sebagai sarana pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat. Konsep ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan pentingnya menjaga

¹² Ilmiah et al.

kemaslahatan masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial. Pada lembaga keuangan syariah, pelaksanaan CSR memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional karena selain menjalankan fungsi bisnis, bank syariah juga memiliki fungsi sosial. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah dapat menghimpun dan menyalurkan dana sosial berupa zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya melalui lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah tidak hanya menjadi kewajiban administratif perusahaan, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.

Zakat perusahaan menjadi salah satu bentuk utama CSR berbasis Islam. Perusahaan syariah menyisihkan sebagian laba, umumnya sebesar 2,5%, untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dana zakat tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, santunan anak yatim, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan kegiatan sosial lainnya. Selain zakat, perusahaan juga menyalurkan infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial yang bersifat sukarela dan lebih fleksibel dalam penyalurannya.

Pelaksanaan CSR berbasis Islam juga diwujudkan melalui program-program produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR iB) yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar bekerja sama dengan BAZNAS. Program ini memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM dan masyarakat kurang mampu tanpa bunga, biaya administrasi, maupun asuransi. Dana sosial perusahaan digunakan untuk membantu subsidi pembiayaan sehingga masyarakat hanya mengembalikan pokok pinjaman. Program tersebut mencerminkan konsep wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat karena dana sosial tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, CSR berbasis Islam melalui zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan

sosial dan pemerataan ekonomi. Implementasi CSR Islami tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam diharapkan mampu menciptakan keberkahan usaha serta mewujudkan tujuan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.¹³

G. Bisnis Berkelanjutan (Sustainable Business)

Dalam perspektif Islam, keberlanjutan lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari maqashid syariah (tujuan syariah), khususnya dalam konteks perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlangsungan aktivitas ekonomi tetapi juga membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, paradigma Islam dalam bisnis menekankan pentingnya praktik-praktik yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan.¹⁴

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat, generasi penerus, dan lingkungan. Prinsip ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan tanpa merusak atau mengeksploitasi lingkungan, serta mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi bagi keberlangsungan umat manusia.

Tujuan bisnis adalah mencapai keuntungan ekonomi secara optimal melalui pelaksanaan bisnis yang bersahabat dengan sosial dan lingkungan. Setiap perusahaan harus meyakini dan menerapkan akuntabilitas terhadap dampak yang ditimbulkannya mulai dari pencemaran lingkungan, perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan hak manusia. Pertimbangan ini tidak hanya sebagai bentuk tanggungjawab tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari strategi bisnis inti.

¹³ Erie Hariyanto, "Jurnal Hukum & Pembangunan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari' Ah Di Madura" 49, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>.

¹⁴ Lutfi Nuraini, "Etika Bisnis Islam Dan Prinsip Keberlanjutan" 7, no. 2 (2025): 304–21, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1210>.

Menurut Weybrecht (2010), perkembangan bisnis berkelanjutan menunjukkan bahwa perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mulai memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini terlihat dari penerapan berbagai praktik ramah lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan, seperti daur ulang dan penghematan penggunaan kertas. Selain itu, pekerja memiliki peran penting dalam menjalankan strategi keberlanjutan karena mereka memahami proses dan produk perusahaan secara langsung. Perusahaan juga mulai membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan dan pemangku kepentingan agar strategi keberlanjutan dapat dipahami sekaligus memperoleh masukan dari masyarakat.

Di sisi lain, perusahaan dituntut memahami dampak produknya secara menyeluruh, mulai dari bahan baku, proses produksi, penggunaan oleh konsumen, hingga pengelolaan limbah setelah digunakan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa pemasok mendukung prinsip bisnis berkelanjutan agar seluruh rantai produksi berjalan sesuai tujuan keberlanjutan. Weybrecht juga menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih cepat menerapkan inovasi keberlanjutan akan memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan yang lambat beradaptasi. Oleh karena itu, transparansi, kerja sama dengan berbagai pihak, serta inovasi menjadi faktor penting dalam pengembangan bisnis berkelanjutan di era modern.

bisnis berkelanjutan merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat dijalankan secara sementara atau hanya mengikuti keuntungan sesaat perusahaan. Keberlanjutan harus diterapkan secara terus-menerus melalui keterlibatan pekerja, pelanggan, dan pemasok sehingga menjadi budaya perusahaan yang berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu, perusahaan mulai merekrut pekerja yang tidak hanya memiliki kemampuan bisnis, tetapi juga pemahaman tentang keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki visi bisnis berkelanjutan.

Selain itu, keberlanjutan juga dipandang sebagai bentuk inovasi yang mendorong perusahaan menjadi lebih kreatif dan berani melakukan percobaan dalam mengembangkan strategi bisnis yang ramah lingkungan. Konsep bisnis berkelanjutan sendiri muncul dari kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki

keterbatasan sehingga perlu dijaga agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi. Karena itu, perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan melalui penerapan prinsip bisnis berkelanjutan.

Penerapan bisnis berkelanjutan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, baik dalam meningkatkan citra, daya saing, maupun keberlangsungan usaha di masa depan. Persaingan bisnis modern tidak lagi hanya berfokus pada harga dan kualitas produk, tetapi juga pada sejauh mana perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, banyak perusahaan mulai menerapkan sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001 sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan. Dalam mendukung hal tersebut, lembaga pendidikan juga dituntut untuk membekali siswa dan mahasiswa dengan pemahaman tentang lingkungan dan bisnis berkelanjutan agar tercipta generasi pelaku usaha yang peduli terhadap masa depan lingkungan dan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Gaya Hidup and Agung Purnomo, "Inovasi Model Bisnis Berkelanjutan :," 2018, 1–4.

H. Analisis Studi Kasus Berdasarkan Profil dan Relevansi Aspek Ekonomi dan Sosial terhadap Keberhasilan Toko Aksesoris Bangkalan

a. Profil Singkat Toko Aksesoris Bangkalan

Berdasarkan jurnal yang dianalisis, Toko Aksesoris Bangkalan merupakan usaha perdagangan yang bergerak pada penjualan produk aksesoris dengan memanfaatkan produk lokal sebagai sumber utama barang dagangan. Penelitian menjelaskan bahwa operasional bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar. Selain itu, toko tersebut memanfaatkan tenaga kerja lokal yang sebagian besar berasal dari wilayah Bangkalan dan didominasi oleh tenaga kerja perempuan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa toko tidak sekadar menjalankan fungsi komersial, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa usaha memiliki orientasi keberlanjutan dalam perspektif studi kelayakan bisnis.

b. Analisis Relevansi Aspek Ekonomi terhadap Keberhasilan Toko Aksesoris Bangkalan

dianalisis dari aspek ekonomi, keberhasilan Toko Aksesoris Bangkalan dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penggunaan barang lokal dan pemenuhan kebutuhan konsumen domestik. Strategi penggunaan produk lokal memberikan kontribusi terhadap penguatan aktivitas ekonomi daerah karena memperbesar perputaran pendapatan di lingkungan sekitar dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Selain itu, toko mampu menjalankan fungsi ekonomi melalui penciptaan kesempatan kerja. Dalam studi kelayakan bisnis, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu indikator bahwa usaha memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Walaupun jumlah tenaga kerja masih relatif terbatas, keberadaan lebih dari lima orang karyawan menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberhasilan ekonomi toko ini juga dapat dianalisis menggunakan

konsep multiplier effect, yaitu ketika aktivitas usaha tidak hanya memberikan pendapatan kepada pemilik bisnis tetapi juga menghasilkan efek lanjutan berupa meningkatnya daya beli masyarakat, bertambahnya aktivitas perdagangan, serta terbukanya peluang ekonomi baru di wilayah Bangkalan. Dengan demikian, dari perspektif studi kelayakan bisnis, Toko Aksesoris Bangkalan dapat dikatakan memenuhi aspek ekonomi karena mampu menghasilkan manfaat finansial sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

c. Analisis Relevansi Aspek Sosial terhadap Keberhasilan Toko Aksesoris Bangkalan

Dari aspek sosial, keberhasilan bisnis terlihat melalui hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat. Toko Aksesoris Bangkalan tidak hanya menjalankan aktivitas jual beli, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pembukaan lapangan pekerjaan menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang secara langsung membantu menekan angka pengangguran. Penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja perempuan yang bekerja di toko tersebut menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sumber pendapatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rumah tangga yang menjadi salah satu indikator keberhasilan sosial suatu usaha. Selain itu, kebijakan penetapan harga yang tidak terlalu tinggi namun tetap memberikan keuntungan kepada pemilik usaha menunjukkan adanya perhatian terhadap biaya sosial. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kemampuan ekonomi konsumen. Dalam konteks Maqasid Syariah, praktik tersebut relevan dengan tujuan menjaga harta (*Hifz al-Mal*) melalui penciptaan aktivitas ekonomi yang produktif serta menjaga kesejahteraan masyarakat (*Maslahah*) melalui distribusi manfaat usaha secara lebih luas.

Berdasarkan profil usaha dan hasil analisis, keberhasilan Toko Aksesoris Bangkalan menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan sosial memiliki hubungan yang saling mendukung. Aspek ekonomi berperan dalam menciptakan pertumbuhan dan pendapatan, sedangkan aspek sosial memperkuat keberlanjutan usaha melalui peningkatan kesejahteraan dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, Toko Aksesoris Bangkalan dapat dikategorikan sebagai usaha yang layak secara ekonomi dan sosial, karena keberhasilan yang dicapai tidak hanya diukur dari keuntungan usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.¹⁶

¹⁶ Rawi, Rohman, and Madura, "Analisis Aspek Ekonomi Dan Aspek Sosial Pada Keberhasilan Bisnis Toko Aksesoris Bangkalan Dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis."

BAB III

A. Kesimpulan

Studi kelayakan bisnis tidak hanya bertujuan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam perspektif Maqasid Syariah dan ESG (*Environmental, Social, Governance*), keberhasilan bisnis diukur melalui terciptanya kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Dari aspek ekonomi, bisnis yang layak mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, serta menghasilkan efek berantai (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Dari aspek sosial, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari aspek lingkungan, AMDAL menjadi instrumen penting dalam mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, penerapan Maqasid Syariah memberikan arah bahwa aktivitas bisnis harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar tercipta kesejahteraan yang menyeluruh.

Penerapan ESG memperkuat praktik bisnis modern melalui integrasi tanggung jawab lingkungan, kepedulian sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, konsep CSR berbasis Islam melalui zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi sarana distribusi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada akhirnya, konsep bisnis berkelanjutan menjadi pendekatan yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi masa kini. Bisnis yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta nilai-nilai syariah akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus mampu menciptakan keberlanjutan usaha dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR ISI

- Ekonomi, Pertumbuhan, and Program Sosial. “Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Soppeng),” no. 2 (2025): 1–8.
- Hariyanto, Erie. “Jurnal Hukum & Pembangunan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah ’ Ah Di Madura” 49, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>.
- Hidayat, Freddy, and Selamat Lumban Gaol. “Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Di Indonesia,” 2025.
- Hidup, Gaya, and Agung Purnomo. “Inovasi Model Bisnis Berkelanjutan :,” 2018, 1–4.
- Ichsan, Reza Nurul. “Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Studi).” Medan: CV. Manhaji, 2019.
- Ilmiah, Jurnal, Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah, and Ekonomi Islam. “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR): Kerangka Konseptual Dan Pelaporan Berdasarkan Maqashid Syariah” 10, no. 03 (2024): 2448–58.
- Indah, Novitas K, Hamzah Hasyim, Lovi Sandra, and Rita Sunartaty. *ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)*, 2022.
- Nuraini, Lutfi. “Etika Bisnis Islam Dan Prinsip Keberlanjutan” 7, no. 2 (2025): 304–21. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1210>.
- PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. “MELAJU DENGAN AKSI BERKELANJUTAN,” 2023.
- Rawi, Wahdatul Nadia, Abdur Rohman, and Universitas Trunojoyo Madura. “Analisis Aspek Ekonomi Dan Aspek Sosial Pada Keberhasilan Bisnis Toko Aksesoris Bangkalan Dalam Perspektif Studi Kelayakan Bisnis” 2, no. 6 (2024).
- Romi, Muhammad, and Nur Aprida. “MODEL STUDI KELAYAKAN BISNIS BERBASIS MAQĀSHID AL-SYARIAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” 2021.
- Salsabila, Eca, Silvi Dwi Novitasari, Aisyah Mutiarani, and Della Dwiki Agustin. “ANALISIS KELAYAKAN BISNIS : STUDI PERBANDINGAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI UMKM DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN BUSINESS FEASIBILITY ANALYSIS : A COMPARATIVE STUDY OF THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF UMKM IN URBAN AND RURAL AREAS,” 2025, 8249–59.
- Sukananda, Satria, and Danang Adi Nugraha. “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (

AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia” 1, no. 2 (2020):
119–37. <https://doi.org/10.18196/jphk.1207>.